



YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG

STRUKTUR ORGANISASI dan TATA KERJA (SOTK) UNIVERSITAS WAHID HASYIM





YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG

Jl. Menoreh Raya 94 Sampangan Semarang Indonesia 50236

Telp. /Fax. 024-7628106 Hp. 081252525094

e-mail : ywhsemarang@yahoo.co.id

PERATURAN PENGURUS YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2024

Tentang PERUBAHAN PERATURAN YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI dan TATA KERJA (SOTK) UNIVERSITAS WAHID HASYIM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DENGAN SENANTIASA MENGHARAP BERKAH, RAHMAT, DAN RIDLA ALLAH SWT
PENGURUS YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pengurus Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Wahid Hasyim sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan landasan untuk mendukung efektivitas, kelancaran tugas dan kegiatan universitas perlu menata kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Wahid Hasyim yang mampu mendukung capaian Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Universitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut dipandang perlu mengganti Peraturan Pengurus Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Wahid Hasyim;
- d. bahwa berdasarkan keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tersebut, maka dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Wahid Hasyim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Wahid Hasyim;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Wahid Hasyim Semarang;
7. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Wahid Hasyim Semarang dan Pimpinan Universitas Wahid Hasyim tanggal 8 Juni 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI dan TATA KERJA (SOTK) UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

**BAB I
NAMA DAN KEDUDUKAN**

Pasal 1

- (1) Nama Universitas Wahid Hasyim Semarang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Wahid Hasyim Semarang untuk menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni, serta pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kedudukan Universitas Wahid Hasyim berada di kota Semarang, provinsi Jawa Tengah;

**BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN**

Pasal 2

Sesuai dengan Statuta Universitas Wahid Hasyim Semarang, bahwa visi, misi, dan tujuan Universitas disebutkan sebagai berikut:

Visi Universitas adalah:

Unggul dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni dengan nilai-nilai Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja).

Pasal 3

Misi Universitas adalah:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni berkarakter nilai-nilai Islam Aswaja (pendidikan yang unggul berkarakter nilai-nilai Islam Aswaja);
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan kajian, penelitian, dan publikasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni berkarakter nilai-nilai Islam Aswaja (kajian, penelitian, dan publikasi yang unggul berkarakter nilai-nilai Islam Aswaja);
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasar hasil penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni berkarakter nilai-nilai Islam Aswaja (pengabdian kepada masyarakat yang unggul berkarakter nilai-nilai Islam Aswaja);
4. Menjalinkan kerja sama untuk penguatan dan pengembangan institusi dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri (kerja sama untuk penguatan dan pengembangan institusi);
5. Menghasilkan tata kelola yang sesuai prinsip *good governance* (tata kelola yang sesuai prinsip *good governance*).

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Universitas adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional berkarakter nilai-nilai Islam Aswaja;
2. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni yang terpublikasi berkarakter nilai-nilai Islam Aswaja;

3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni yang berkarakter nilai-nilai Islam Aswaja;
4. Menghasilkan kerja sama nasional dan internasional;
5. Menghasilkan tata kelola yang sesuai prinsip *good governance*.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Organ organisasi:

- (1) Yayasan Wahid Hasyim adalah sebagai Badan Penyelenggara;
- (2) Universitas Wahid Hasyim adalah sebagai Badan Pelaksana;
- (3) Senat adalah sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;

Pasal 6

- (1) Yayasan sebagai Badan Penyelenggara adalah penyedia sarana dan prasarana, dana serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dan pengembangan Universitas dan usaha-usaha lain yang sah;
- (2) Yayasan terdiri dari:
 - a. Pembina
 - b. Pengurus
 - c. Pengawas

Pasal 7

- (1) Universitas adalah pelaksana kebijakan Yayasan perguruan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Wahid Hasyim Semarang untuk menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni, serta pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Universitas terdiri atas:
 - a) Senat Akademik Universitas;
 - b) Rektor
 - c) Wakil Rektor;
 - d) Program Pascasarjana;
 - e) Fakultas
 - f) Lembaga;
 - g) Biro;
 - h) Pusat;
 - i) Kantor;
 - j) Satuan Pengendalian Internal;
 - k) Manajemen Risiko;
 - l) Unit Pelaksana Teknis dan;
 - m) Unsur Pendukung lainnya;

Bagian Pertama Rektor

Pasal 8

Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf (b) mempunyai tugas perencanaan, memimpin, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan pembinaan terhadap dosen, pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan lainnya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Rektor menjalankan fungsi:

- (1) Melaksanakan perencanaan akademik dan non akademik
- (2) Melaksanakan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- (3) Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga;
- (4) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Melaksanakan pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- (6) Melaksanakan kegiatan layanan administratif; dan
- (7) Menjalin Kerjasama.

Pasal 10 Wakil Rektor

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf (c) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (2) Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik, Penjaminan Mutu dan PMB;
 - b. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, SDM, Sarpras, dan SIM;
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Keaswajaan, dan Diaspora;
 - d. Wakil Rektor Bidang Riset, Teknologi, Inovasi, dan Kerjasama.
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik, Penjaminan Mutu dan Penerimaan Mahasiswa Baru mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pengelolaan bidang akademik, penjaminan mutu, dan Penerimaan Mahasiswa Baru;
- (4) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Sarana prasarana, dan Sistem Informasi Manajemen, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pengelolaan Bidang Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Sarana prasarana, dan Sistem Informasi Manajemen;
- (5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Keaswajaan, dan Diaspora mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pengelolaan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Keaswajaan, dan Diaspora;
- (6) Wakil Rektor Bidang Riset, Teknologi, Inovasi, dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pengelolaan Bidang Riset, Teknologi, Inovasi, dan Kerjasama.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, ayat (3) Wakil Rektor Bidang Akademik, Penjaminan Mutu dan Penerimaan Mahasiswa Baru menjalankan fungsi:
 - a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran;

- b. Melaksanakan Penjaminan Mutu;
 - c. Melaksanakan Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, ayat (4) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Sarana prasarana, dan Sistem Informasi Manajemen menjalankan fungsi:
- a. Melaksanakan administrasi umum;
 - b. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - c. Melaksanakan administrasi keuangan;
 - d. Melaksanakan perencanaan;
 - e. Melaksanakan sistem informasi manajemen.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, ayat (5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Keaswajaan, dan Diaspora menjalankan fungsi:
- a. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan;
 - b. Melaksanakan pemberdayaan alumni
 - c. Melaksanakan Pemberdayaan diaspora;
 - d. Melaksanakan keaswajaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, ayat (6) Wakil Rektor Riset, Teknologi, Inovasi, dan Kerjasama menjalankan fungsi:
- a. Melaksanakan kegiatan penelitian;
 - b. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. Melaksanakan kegiatan peningkatan teknologi;
 - d. Melaksanakan kegiatan inovasi;
 - e. Melaksanakan kerjasama;

Bagian Kedua Program Pascasarjana

Pasal 12

Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (d) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor multidisiplin.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Program Pascasarjana menjalankan fungsi:

- (1) Melakukan perencanaan, pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Melaksanakan pembinaan civitas akademika;
- (3) Melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 14

Organ Program Pascasarjana terdiri atas:

- (1) Direktur;
- (2) Asisten Direktur;
- (3) Ketua Program Studi;
- (4) Kepala Kesekretariatan/ Tata Usaha;

Pasal 15

- (1) Direktur diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor;
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Asisten Direktur;
- (3) Asisten Direktur diangkat oleh Rektor atas usulan Direktur dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (4) Ketua Program Studi bertugas untuk menyelenggarakan program studi yang diangkat oleh Rektor atas usulan Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (5) Unsur Pendukung Lainnya dapat dibentuk oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan atas usulan Direktur.

Pasal 16

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan di tingkat Pascasarjana.

Pasal 17

Asisten Direktur mempunyai tugas membantu Direktur dalam:

- (1) Melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama;
- (2) Melaksanakan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan;
- (3) Melaksanakan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 18

Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/ atau program peminatan lainnya dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni di tingkat Pascasarjana.

Bagian Ketiga Fakultas

Pasal 19

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (e) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor dalam satu disiplin ilmu.

Pasal 20

Fakultas yang berada di lingkungan Universitas Wahid Hasyim terdiri atas:

- (1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- (2) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
- (3) Fakultas Teknik;
- (4) Fakultas Pertanian;
- (5) Fakultas Farmasi;
- (6) Fakultas Agama Islam;
- (7) Fakultas Hukum;
- (8) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
- (9) Fakultas Kedokteran;
- (10) Fakultas lain yang akan dibentuk.

Pasal 21

Fakultas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Tridarma perguruan tinggi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Fakultas menjalankan fungsi:

- (1) Melaksanakan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas;
- (2) Melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni;
- (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Melaksanakan pembinaan civitas akademika;
- (5) Melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 23

Fakultas terdiri atas:

- (1) Dekan dan Wakil Dekan;
- (2) Senat Akademik Fakultas;
- (3) Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF);
- (4) Program Studi;
- (5) Laboratorium/ Studio/ Bengkel;
- (6) Unsur Pendukung lainnya;

Pasal 24

- (1) Fakultas dipimpin oleh seorang dekan dan bertanggungjawab kepada rektor;
- (2) Dekan dibantu oleh wakil dekan;
- (3) Jumlah wakil dekan disesuaikan dengan kebutuhan fakultas;
- (4) Wakil dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan.

Pasal 25

Dekan mempunyai tugas merencanakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan di tingkat fakultas.

Pasal 26

Wakil dekan mempunyai tugas membantu dekan dalam merencanakan dan memimpin:

- (1) Pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama, sistem informasi, dan perencanaan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan;
- (3) Pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 27

- (1) Senat akademik fakultas mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai senat akademik fakultas diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 28

- (1) Unit Penjaminan Mutu Fakultas adalah unit normatif fakultas yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan penjaminan mutu fakultas sesuai SPMI dan standar kebijakan fakultas.
- (2) UPMF mengelola pedoman SPMI tingkat fakultas dan pedoman SPMI lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pedoman SPMI tingkat fakultas dapat diturunkan dari pedoman SPMI tingkat universitas dengan memadukan keunikan atau penciri fakultas, dan ditetapkan dengan keputusan dekan.
- (4) UPMF bertanggung jawab membuat:
 - a. Laporan Evaluasi Diri Tahunan yang memuat Evaluasi Capaian Sasaran Mutu, hasil Survei Kepuasan Mahasiswa, hasil Survei Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta hasil Evaluasi Sumber Daya Pendukung Program Akademik; dan
 - b. Laporan Audit Internal Mutu Akademik di tingkat fakultas dan program studi.
- (5) UPMF melakukan audit internal mutu akademik terhadap program studi di lingkungan fakultasnya.
- (6) UPMF melakukan pemantauan keadaan akreditasi program studi setiap bulan dan melakukan pendampingan proses persiapan akreditasi program studi di lingkungan fakultasnya.
- (7) UPMF berkoordinasi dengan wakil dekan dan LPMP serta bertanggung jawab kepada dekan.

Pasal 29

- (1) Program Studi adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni;
- (2) Program studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang bertanggung jawab kepada dekan;
- (3) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usulan dekan.

Pasal 30

Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni.

Pasal 31

Organ Program Studi terdiri atas:

- (1) Ketua Program Studi;
- (2) Sekretaris Program Studi;
- (3) Kelompok Dosen.

Pasal 32

- (1) Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
- (2) Dalam penyelenggaraan program studi, rektor mengangkat seorang dosen atas usulan dekan sebagai ketua program studi.
- (3) Dalam penyelenggaraan program studi, rektor dapat mengangkat seorang dosen atas usulan dekan sebagai sekretaris program studi.

Pasal 33

- (1) Kelompok dosen merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada dekan melalui program studi;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan yayasan.

Pasal 34

- (1) Laboratorium/ bengkel/ studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan fakultas;
- (2) Laboratorium/ bengkel/ studio dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni serta bertanggung jawab kepada dekan.

Pasal 35

Laboratorium/ bengkel/ studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.

Pasal 36

- (1) Unsur Pendukung Lainnya dapat di bentuk oleh fakultas sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Jumlah unsur pendukung ditetapkan oleh rektor.

Bagian Keempat Lembaga

Pasal 37

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (f) adalah unsur pelaksana akademik di bawah rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang pengembangan dan penjaminan mutu.

Pasal 38

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 terdiri atas:

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LP2M);
- (2) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
- (3) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
- (4) Lembaga Pelatihan dan Pemeriksaan Halal (LP2H).

Pasal 39

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 angka (1) mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, menerbitkan, mempublikasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penulisan ilmiah dan penerbitan ilmiah.

Pasal 40

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari pusat-pusat yang dapat di bentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keputusan rektor.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, menjalankan fungsi:

- (1) Menyusun rencana, program, dan anggaran lembaga;
- (2) Mengelola penelitian;
- (3) Mengelola pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Mengelola publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Meningkatkan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- (6) Memantau dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (7) Melaksanakan urusan administrasi lembaga.

Pasal 42

Organ Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- (1) Ketua;
- (2) Sekretaris;
- (3) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Kepala Pusat Publikasi dan HKI;
- (5) Kepala Pusat Pengembangan Pasar Modal.

Pasal 43

- (1) Pusat mempunyai tugas membantu ketua lembaga sesuai dengan bidangnya;
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rektor dapat menunjuk dosen sebagai ketua pusat;
- (3) Pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 44

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 angka (2) mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, mengaudit dan mengevaluasi kegiatan pendidikan.

Pasal 45

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri dari pusat pusat atau satuan setingkat pusat yang dapat di bentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keputusan rektor.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan menjalankan fungsi:

- (1) Menyusun rencana, program, dan anggaran lembaga;
- (2) Melaksanakan pengembangan pembelajaran;
- (3) Melaksanakan peningkatan mutu proses pembelajaran
- (4) Melaksanakan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- (5) Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan;
- (6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;
- (7) Melaksanakan audit internal dan perbaikan proses pembelajaran;
- (8) Melaksanakan urusan administrasi lembaga.

Pasal 47

Organ Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri atas:

- (1) Ketua;
- (2) Sekretaris;
- (3) Kepala Pusat Data dan Informasi
- (4) Kepala Pusat Akreditasi dan Auditor Mutu Internal
- (5) Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan sertifikasi

Pasal 48

Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 angka (3) mempunyai tugas membantu rektor dalam pengembangan dan mengelola kegiatan sertifikasi profesi terhadap peserta pendidikan/ pelatihan di Universitas Wahid Hasyim dan di masyarakat sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pasal 49

- (1) Lembaga Sertifikasi Profesi dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada rektor;
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris lembaga yang bertanggungjawab kepada ketua;
- (3) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh rektor.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas, LSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 memiliki fungsi:

- (1) melaksanakan sertifikasi profesi berdasar Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan menjamin kualitas kompetensi pemegang sertifikat di pasar kerja;
- (2) menjadikan Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Wahid Hasyim yang unggul dan dapat dipercaya;
- (3) memelihara dan meningkatkan kerjasama yang harmonis dengan pemangku kepentingan, diantaranya pemerintah, dunia usaha dan industri, dunia pendidikan, serta asosiasi; dan
- (4) melaksanakan manajemen risiko di tingkat LSP.

Pasal 51

Lembaga Pelatihan dan Pemeriksaan Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 angka (4) adalah lembaga yang bertugas memberikan pelatihan dan pemeriksaan pengolahan produk halal di lingkungan Universitas Wahid Hasyim.

Pasal 52

- (1) Lembaga Pelatihan dan Pemeriksaan Halal dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada rektor;
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris lembaga yang bertanggungjawab kepada ketua;
- (3) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh rektor.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas, LP2H sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 memiliki fungsi:

- (1) memastikan bahwa semua tahapan produksi, mulai dari pengolahan bahan baku hingga distribusi, dilakukan sesuai dengan standar dan aturan kehalalan yang berlaku;

- (2) melakukan pelatihan dan pemeriksaan terhadap seluruh proses pengolahan produk, mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengepakan akhir; dan
- (3) memberikan pelatihan dan pelayanan terhadap produsen dalam pengurusan berkas dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal;

Bagian Kelima

Biro

Pasal 54

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (g) merupakan unsur pelaksana administrasi universitas yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan universitas;
- (2) Biro diangkat dan diberhentikan oleh rektor;
- (3) Biro dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh para wakil rektor sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Biro terdiri atas:
 - a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Biro Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, dan Perencanaan.

Pasal 55

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf (a) mempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan menjalankan fungsi:

- (1) Melaksanakan layanan administrasi akademik;
- (2) Melaksanakan layanan kemahasiswaan, alumni dan diaspora;
- (3) Melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan
- (4) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;

Pasal 57

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- (1) Bagian Akademik;
- (2) Bagian Kemahasiswaan;

Pasal 58

Bagian Akademik mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi di bidang akademik, pelaksanaan registrasi dan statistik, serta sarana pendidikan.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, Bagian Akademik menjalankan fungsi:

- (1) Melaksanakan layanan administrasi di bidang akademik;
- (2) Melaksanakan administrasi evaluasi di bidang akademik;

- (3) Melaksanakan registrasi dan statistik;
- (4) Melaksanakan pengelolaan sarana pendidikan.

Pasal 60

Bagian Akademik terdiri atas:

- (1) Sub Bagian Akademik dan Evaluasi;
- (2) Sub Bagian Registrasi dan Statistik;
- (3) Sub Bagian Sarana Pendidikan;

Pasal 61

- (1) Sub Bagian Akademik dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan administrasi pelaksanaan dan evaluasi pendidikan.
- (2) Sub Bagian Registrasi dan Statistik mempunyai tugas melakukan urusan registrasi dan statistik mahasiswa.
- (3) Sub Bagian Sarana Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana pendidikan.

Pasal 62

- (1) Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan administrasi kemahasiswaan, alumni dan diaspora.
- (2) Bagian kemahasiswaan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
- (3) Kepala Bagian bertanggungjawab kepada wakil rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dikoordinasikan oleh kepala biro sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, Bagian Kemahasiswaan menjalankan fungsi:

- (1) Melaksanakan administrasi di bidang minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan;
- (2) Melaksanakan administrasi kegiatan kemahasiswaan;
- (3) Melaksanakan layanan kesejahteraan mahasiswa;
- (4) Melaksanakan pengelolaan informasi kemahasiswaan;
- (5) Melaksanakan administrasi alumni dan diaspora.

Pasal 64

Bagian Kemahasiswaan terdiri atas:

- (1) Sub Bagian Penalaran, Kreativitas, Kesejahteraan, Pembinaan Mental, dan Minat Bakat Ormawa;
- (2) Sub Bagian Karir, Kewirausahaan, Alumni, Diaspora dan Internasionalisasi.

Pasal 65

- (1) Sub Bagian Penalaran, Kreativitas, Kesejahteraan, Pembinaan Mental, dan Minat Bakat Ormawa mempunyai tugas melaksanakan administrasi Penalaran, Kreativitas, Kesejahteraan dan Pembinaan Mental dan Minat Bakat Ormawa;
- (2) Sub Bagian Karir, Kewirausahaan, Alumni, Diaspora dan Internasionalisasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi Kemahasiswaan dalam hal Karier Kewirausahaan, Alumni, diaspora dan Internasionalisasi;

- (3) Sub bagian yang berada di bagian kemahasiswaan diangkat dan diberhentikan oleh rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dikoordinasikan oleh kepala bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 66

Biro Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf (b) mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, aset, kerumahtanggaan, hukum, perencanaan, ketatalaksanaan, dan keuangan.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 66, Biro Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, dan Perencanaan menjalankan fungsi:

- (1) Melaksanakan urusan umum dan ketatausahaan;
- (2) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
- (3) Melaksanakan urusan aset;
- (4) Melaksanakan urusan kepegawaian;
- (5) Melaksanakan urusan hukum;
- (6) Melaksanakan urusan keuangan dan akuntansi;
- (7) Melaksanakan urusan perencanaan.

Pasal 68

Biro Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, dan Perencanaan terdiri atas:

- (1) Bagian Umum;
- (2) Bagian Kepegawaian;
- (3) Bagian Keuangan;
- (4) Bagian Perencanaan.

Pasal 69

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kerumah tanggaan, dan aset.
- (2) Bagian umum dipimpin oleh seorang kepala bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
- (3) Kepala Bagian bertanggungjawab kepada wakil rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dikoordinasikan oleh kepala biro sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, Bagian Umum menjalankan fungsi:

- (1) pelaksanaan urusan umum;
- (2) pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- (3) pelaksanaan urusan aset;

Pasal 71

Bagian Umum terdiri atas:

- (1) Sub Bagian Umum dan Rumah tangga;
- (2) Sub Bagian Aset.

Pasal 72

- (1) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas urusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, pengadaan, dan pengaturan sarana kantor.
- (2) Sub Bagian Aset mempunyai tugas pelayanan dibidang pengadaan, pemeliharaan barang, perbaikan kerusakan dan inventarisasi barang.
- (3) Sub bagian yang berada di bagian umum diangkat dan diberhentikan oleh rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dikoordinasikan oleh kepala bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 73

- (1) Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi Kepegawaian dan Hukum.
- (2) Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
- (3) Kepala Bagian bertanggungjawab kepada wakil rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dikoordinasikan oleh kepala biro sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 73, bagian kepegawaian menjalankan fungsi:

- (1) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan tenaga akademik dan tenaga administrasi;
- (2) Melaksanakan penerimaan dan pengangkatan tenaga akademik dan tenaga administrasi;
- (3) Melaksanakan urusan mutasi tenaga akademik dan tenaga administrasi;
- (4) Melaksanakan urusan pengembangan dan kesejahteraan tenaga akademik dan tenaga administrasi;
- (5) Melaksanakan kedisiplinan, tugas dan kewajiban, penghargaan, larangan dan sanksi;
- (6) Melaksanakan urusan pemberhentian tenaga akademik dan tenaga administrasi;
- (7) Melaksanakan administrasi kepegawaian lainnya;
- (8) Melaksanakan urusan produk hukum.

Pasal 75

Bagian kepegawaian terdiri atas;

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Kesejahteraan;
- (2) Sub Bagian Hukum dan Tata Usaha.

Pasal 76

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Kesejahteraan mempunyai tugas urusan perencanaan kebutuhan pegawai, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedisiplinan, tugas dan kewajiban, penghargaan, larangan dan sanksi pegawai;
- (2) Sub Bagian Hukum dan Tata Usaha mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan peraturan internal, pembinaan pegawai urusan tata persuratan, dan tata kerasipan;
- (3) Sub bagian yang berada di bagian kepegawaian diangkat dan diberhentikan oleh rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dikoordinasikan oleh kepala bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 77

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan akuntansi.

- (2) Bagian keuangan dan akuntansi dipimpin oleh seorang kepala bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
- (3) Kepala Bagian bertanggungjawab kepada wakil rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dikoordinasikan oleh kepala biro sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, Bagian Keuangan menjalankan fungsi:

- (1) pelaksanaan urusan penerimaan anggaran;
- (2) pelaksanaan urusan pengguna anggaran dan pelaporan;

Pasal 79

Bagian Keuangan terdiri atas:

- (1) Sub Bagian Penerimaan Keuangan;
- (2) Sub Bagian Pengeluaran dan Pelaporan;

Pasal 80

- (1) Sub Bagian Penerimaan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan;
- (2) Sub Bagian Pengeluaran dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan rutin, temporal, dan pengelolaan kas kecil;
- (3) Sub bagian yang berada di bagian keuangan diangkat dan diberhentikan oleh rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dikoordinasikan oleh kepala bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 81

- (1) Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program dan anggaran, pengolahan dan penyajian data serta informasi.
- (2) Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
- (3) Kepala Bagian bertanggungjawab kepada wakil rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dikoordinasikan oleh kepala biro sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 81, Bagian Perencanaan menjalankan fungsi:

- (1) penyusunan perencanaan program dan anggaran;
- (2) evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- (3) pengolahan dan penyajian data serta informasi;

Pasal 83

Bagian Perencanaan mempunyai sub bagian perencanaan;

Pasal 84

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan program, anggaran dan evaluasi;

- (2) Sub bagian perencanaan diangkat dan diberhentikan oleh rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh kepala bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keenam
Pusat**

Pasal 85

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (h) dipimpin oleh seorang kepala pusat dan bertanggungjawab kepada rektor.
(2) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh rektor.

Pasal 86

Pusat Sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 terdiri atas:

- (1) Pusat Aswaja (Ahli Sunnah wal Jamaah) dan Islam Nusantara.
- (2) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pusat Karir, Kewirausahaan, Alumni, dan MBKM.

Pasal 87

Pusat Aswaja dan Islam Nusantara memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan serta mengoordinasikan berbagai program dan kegiatan keaswajaan serta layanan konsultasi untuk civitas akademika dalam bidang membentuk karakter Aswaja.

Pasal 88

Kepala Pusat Aswaja dan Islam Nusantara memiliki fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang keaswajaan
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan keaswajaan
3. Memberikan layanan konsultasi keaswajaan bagi civitas akademika
4. Mengembangkan Internalisasi, Integrasi, Implementasi nilai-nilai keaswajaan di bidang keilmuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Melakukan pengkaderan pembinaan pemantauan terhadap civitas akademika dalam pemahaman pengayatan, dan pengamalan nilai-nilai aswaja.

Pasal 89

Organ Pusat Aswaja dan Islam Nusantara:

- (1) Ketua;
- (2) Sekretaris.

Pasal 90

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan serta mengoordinasikan berbagai program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia serta layanan konsultasi untuk pegawai dalam bidang peningkatan karir.

Pasal 91

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki fungsi :

- (1) Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- (2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- (3) Memberikan layanan konsultasi dalam bidang peningkatan karir pegawai.

Pasal 92

Organ Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia:

- (1) Ketua;
- (2) Sekretaris.

Pasal 93

Pusat Karier, Kewirausahaan, Alumni, dan MBKM memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan pengembangan di bidang pusat karier, kewirausahaan, alumni, dan MBKM serta melakukan pembinaan karier dan kewirausahaan dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, kreatif dan mampu bersaing di pasar kerja.

Pasal 94

Pusat Karier, Kewirausahaan, Alumni, dan MBKM memiliki fungsi:

- (1) Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengembangan pusat karier, kewirausahaan, alumni, dan MBKM;
- (2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidang pengembangan pengembangan pusat karier, kewirausahaan, alumni, dan MBKM;
- (3) Memberikan layanan konsultasi kepada para mahasiswa dalam bidang karier, kewirausahaan, alumni, dan MBKM;
- (4) Melakukan pembinaan karier serta kewirausahaan dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, kreatif dan mampu bersaing di pasar kerja;
- (5) Mengembangkan wawasan dan mengasah keterampilan berpikir dalam bekerja bersama lintas bidang ilmu dan ragam asal mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.
- (6) Memberi manfaat bagi mahasiswa untuk mengasah jiwa kewirausahaan, *soft skills*, dan manajerial dalam berinovasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan wirausaha di Perguruan Tinggi.

Pasal 95

Organ Pusat Karier, Kewirausahaan, Alumni, dan MBKM:

- (1) Ketua;
- (2) Sekretaris.

Bagian Ketujuh Kantor

Pasal 96

Kantor Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ayat (2) huruf (i) di pimpin oleh seorang kepala kantor dan bertanggung jawab kepada rektor yang melaksanakan tugasnya.

Pasal 97

Kantor Sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 terdiri atas:

- (1) Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru, Humas, dan Protokoler.
- (2) Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama.

Pasal 98

Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru, Humas, dan Protokoler dalam pasal 97 ayat (1) mempunyai tugas melakukan publikasi, melaksanakan rekrutmen mahasiswa baru, pemberitaan, pemberian layanan data dan informasi akademik dan non akademik, hubungan masyarakat, layanan pimpinan, layanan rapat dinas, penerimaan tamu dinas dan penyelenggaraan upacara.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru, Humas, dan Protokoler menjalankan fungsi:

- (1) Melaksanakan rekrutmen mahasiswa baru;
- (2) Melaksanakan urusan hubungan masyarakat;
- (3) Melaksanakan publikasi kegiatan dan kebijakan universitas melalui media cetak, elektronik, dan internet;
- (4) Melaksanakan urusan protokoler.

Pasal 100

Organ Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru, Humas, dan Protokoler:

- (1) Kepala Kantor;
- (2) Sekretaris.

Pasal 101

Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama Sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (2) di pimpin oleh seorang kepala kantor dan bertanggung jawab kepada rektor yang melaksanakan tugas kerjasama nasional dan internasional.

Pasal 102

Dalam menjalankan tugasnya Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama menjalankan fungsi:

- (1) Melakukan koordinasi untuk peningkatan reputasi Unwahas ditingkat nasional dan internasional;
- (2) Meningkatkan akselerasi terciptanya jejaring nasional dan internasional;
- (3) Memfasilitasi administrasi kerjasama nasional dan internasional (MoU dan MoA);
- (4) Megkoordinasi peningkatan kapasitas tenaga akademik melalui berbagai kegiatan ditingkat nasional dan internasional seperti joint riset, joint supervision, kuliah lanjutan, konferensi maupun workshop internasional;
- (5) Mengurus perijinan mahasiswa asing;
- (6) Menjadi juru bicara universitas ditingkat nasional dan internasional;
- (7) Membangun kerjasama dengan organisasi masyarakat dan komunitas untuk penguatan kelembagaan.

Pasal 103

Organ Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama terdiri atas:

- (1) Kepala Kantor;
- (2) Sekretaris.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 104

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ayat (2) huruf (j) merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada rektor;
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh rektor.

Pasal 105

Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:

- (1) UPT Perpustakaan;
- (2) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- (3) UPT Bahasa;

Pasal 106

- (1) UPT Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan dan penerbitan buku pustaka;
- (2) Dalam menjalankan tugasnya kepala UPT perpustakaan berkoordinasi dengan wakil rektor.

Pasal 107

UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan perpustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelaksanaan penerbitan buku pustaka.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106, UPT Perpustakaan menjalankan fungsi:

- (1) Melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran perpustakaan dan penerbitan buku pustaka;
- (2) Menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- (3) Mengolah bahan pustaka;
- (4) memberi layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- (5) Melakukan pemeliharaan bahan pustaka; dan
- (6) Melaksanakan urusan tata usaha UPT Perpustakaan.

Pasal 109

Organ UPT Perpustakaan terdiri atas:

- (1) Kepala;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional/ Tenaga Teknis.

Pasal 110

- (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- (2) Dalam menjalankan tugasnya kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi berkoordinasi dengan wakil rektor.

Pasal 111

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan universitas di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan administrasi.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 110, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menjalankan fungsi:

- (1) Menyusun rencana, program, dan anggaran;
- (2) Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi (digitalisasi);
- (3) Mengelola teknologi informasi dan komunikasi;
- (4) Memberikan layanan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan universitas dan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Mengelola, memelihara, dan memperbaiki jaringan;
- (6) Melaksanakan urusan tata usaha UPT.

Pasal 113

Organ UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- (1) Kepala;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional/ Tenaga Teknis.

Pasal 114

- (1) UPT Bahasa merupakan unit pelaksana teknis di bidang pembelajaran, pengembangan dan pelayanan bahasa;
- (2) Dalam menjalankan tugasnya kepala UPT Bahasa berkoordinasi dengan wakil rektor.

Pasal 115

UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pembelajaran, pengembangan dan pelayanan bahasa.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, UPT Bahasa menjalankan fungsi:

- (1) Menyusun rencana, program, dan anggaran;
- (2) Mengembangkan pembelajaran bahasa;
- (3) Memberikan pelayanan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;

- (4) Memberikan layanan tes bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
- (5) Melaksanakan urusan tata usaha UPT.

Pasal 117

Organ UPT Bahasa terdiri atas:

- (1) Kepala;
- (2) Kasubbag TU.

Pasal 118

Kelompok Jabatan Fungsional/ Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan UPT.

Pasal 119

Baperjakat adalah Badan Perencanaan Jabatan dan Kepangkatan, mempunyai tugas:

- (1) Mengatur mekanisme pengangkatan pejabat struktural administrasi;
- (2) Mengatur mekanisme mutasi tenaga kependidikan;
- (3) Baperjakan bersifat *adhoc*.

Pasal 120

Organ Badan Perencanaan Jabatan dan Kepangkatan terdiri dari:

- (1) Rektor selaku pengarah;
- (2) WR II selaku ketua;
- (3) Kepala biro AUKKP selaku sekretaris;
- (4) Seluruh pimpinan universitas, fakultas, pasca dan unit terkait selaku anggota.

Bagian Kesembilan Satuan Pengendalian Internal

Pasal 121

- (1) Satuan Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ayat (2) huruf (k) merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan non akademik Universitas Wahid Hasyim.
- (2) Satuan Pengendalian Internal bertanggung jawab langsung kepada rektor.

Pasal 122

Satuan Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud Pasal 121 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan non akademik Universitas Wahid Hasyim.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Satuan Pengendalian Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program pengawasan internal non akademik;
- b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan non akademik;

- c. Pelaksanaan penyusunan pedoman pengawasan non akademik;
- d. Pelaksanaan pengawasan non akademik ke unit kerja di lingkungan Universitas Wahid Hasyim; dan
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan pengawasan non akademik;
- f. Pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan universitas dan yayasan.

Bagian Kesepuluh Manajemen Risiko

Pasal 124

1. Manajemen Risiko merupakan organ dibawah rektor yang bertugas untuk mengidentifikasi, mendeteksi, mengukur, mengelola, memitigasi dan menyusun risk register serta melaporkan kepada rektor;
2. Rektor bertanggung jawab atas resiko universitas;
3. Manajemen Risiko dipimpin oleh *risk manager* dan bertanggung jawab kepada rektor;
4. Risk manager membantu menentukan *risk owner* dan membina *risk owner*;
5. Risk owner terdiri prodi, subag, pusat, kantor, UPT dan lembaga.

Bagian Kesebelas Unsur Pendukung Lainnya

Pasal 125

Unsur Pendukung Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ayat (2) huruf (m) merupakan unsur kelengkapan universitas berdasarkan kebutuhan.

Pasal 126

- (1) Pusat Kajian merupakan unit kerja non struktural di bidang kajian satu keilmuan tertentu;
- (2) Pusat Kajian dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh rektor atas usulan dan bertanggung jawab kepada ketua lembaga.

Pasal 127

Pusat Kajian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bidang ilmu tertentu dan pemecahan permasalahan dalam masyarakat.

Pasal 128

- (1) Pusat Kajian terdiri atas:
 - a. Pusat Kajian Gender;
 - b. Pusat Kajian Timur Tengah;
 - c. Pusat Kajian Tiongkok (*Cina Corner*);
 - d. Pusat Kajian India (*India Corner*);
 - e. Pusat Kajian Politik Islam;
 - f. Pusat Kajian Bisnis dan Enterpreuner;
 - g. Pusat Kajian Tenaga Kerja Indonesia;
 - h. Pusat Kajian Hukum dan Kepolisian;
 - i. Pusat Kajian Masyarakat ASEAN;

- j. Pusat Kajian Ekonomi dan keuangan Syari'ah;
 - k. Pusat Kajian Energi Terbarukan;
 - l. Pusat Kajian Pengembangan Pendidikan dan Aktifitas Instruksional;
 - m. Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik;
 - n. Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu keislaman;
 - o. Pusat Kajian Islam Nusantara;
 - p. Pusat Kajian Kedokteran Komplementer dan Pengobatan Herbal
 - q. Pusat kajian Analisis kebijakan keolahragaan;
 - r. Pusat Kajian Hukum keolahragaan;
 - s. Pendidikan Profesi Pasar Modal;
 - t. Pojok OJK;
 - u. Gerai Investasi;
 - v. Pusat referensi pasar modal.
- (3) Pusat Kajian lain akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pusat Kajian dibentuk berdasar surat keputusan rektor atas usulan ketua lembaga.

Pasal 129

Organ Pusat Kajian terdiri atas:

- (1) Kepala;
- (2) Sekretaris.

Pasal 130

- (1) Pusat Pengembangan Usaha merupakan unit kerja non struktural di bidang pengembangan dan pengelolaan usaha;
- (2) Pusat Pengembangan Usaha dipimpin oleh seorang kepala atau sebutan lain yang sejenis yang bertanggungjawab kepada rektor.

Pasal 131

Pusat Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan unit usaha dalam berbagai bidang untuk mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yayasan/ universitas.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 131, Pusat Pengembangan Usaha menjalankan fungsi:

- (1) Melaksanakan penyusunan program;
- (2) Melaksanakan pengelolaan unit usaha;
- (3) Melaksanakan pengembangan unit usaha;
- (4) Melaksanakan optimalisasi sumber-sumber pendanaan;
- (5) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi unit usaha; dan
- (6) Melaksanakan penyusunan laporan Pusat Pengembangan Usaha.

Pasal 133

- (1) Pusat Pengembangan Usaha, terdiri atas:
 - a. Koperasi;
 - b. Baitul Mal wat-Tanwil (BMT);

- c. Alfamart;
 - d. Klinik;
 - e. Apotek;
 - f. Rumah Sakit;
 - g. Bengkel.
- (2) Unit Pengembangan Usaha baru dibentuk oleh rektor sesuai kebutuhan.

Pasal 134

- (1) Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim (PPLWH) adalah tempat pemondokan bagi mahasiswa yang sekaligus sebagai santri dalam rangka memperdalam ilmu-ilmu ke-Islaman dan Tahfidzul Qur'an;
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Pondok Pesantren berkoordinasi dengan wakil rektor:
- a. Bidang Akademik/ kurikulum berkoordinasi dengan Wakil Rektor I Bidang Akademik, Penjaminan Mutu, dan PMB.
 - b. Bidang Sarpras berkoordinasi dengan Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, Sarpras, dan SIM.
 - c. Bidang Pengelolaan Santri berkoordinasi dengan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Keaswajaan, dan Diaspora.

Pasal 135

Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim (PPLWH) mempunyai tugas memberikan pengajaran ilmu agama dan penyiapan fasilitas asrama bagi santri.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 135, Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim (PPLWH) menjalankan fungsi :

- (1) Pengajaran Ilmu Agama pada santri;
- (2) Pemenuhan fasilitas asrama bagi santri.

Pasal 137

Organ Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim (PPLWH) terdiri atas :

- (1) Direktur Pondok Pesantren.
- (2) Wakil Direktur Pondok Pesantren.
- (3) Pengurus Pondok Pesantren dari unsur santri senior.

Pasal 138

- (1) Majelis Khidmah Al-Asmaul Husna adalah jamaah pengajian dengan kegiatan mujahadah Asmaul Husna.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Khidmah Al-Asmaul Husna berkoordinasi dengan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Keaswajaan, dan Diaspora.

Pasal 139

Majelis Khidmah Al-Asmaul Husna mempunyai tugas mengajak untuk rutin berdo'a Al-Asmaul Husna.

Pasal 140

Dalam menjalankan tugas sebagaimana pasal 139, Majelis Khidmah Al-Asmaul Husna menjalankan fungsi:

- (1) Menyediakan buku Al-Asmaul Husna;
- (2) Mengajarkan Al-Asmaul Husna;
- (3) Menuntun cara-cara berdo'a dengan Asmaul Husna.

Pasal 141

Organ Majelis Khidmah Al-Asmaul Husna terdiri atas :

- (1) Ketua;
- (2) Wakil Ketua;
- (3) Sekretaris;
- (4) Bendahara;
- (5) Seksi-seksi yang dibutuhkan.

Pasal 142

- (1) Masjid Nurul Ulum adalah Masjid dilingkungan kampus unwas dalam rangka melaksanakan ibadah sesuai syariat islam ahlussunah waljamaah annahdliyah.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Masjid Nurul Ulum berkoordinasi dengan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Keaswajaan, dan Diaspora.

Pasal 143

Masjid Nurul Ulum mempunyai tugas menyediakan tempat ibadah dan mengatur kegiatan masjid mulai kegiatan harian, mingguan, bulanan dan tahunan.

Pasal 144

Dalam menjalankan tugas sebagaimana pasal 143, Masjid Nurul Ulum menjalankan fungsi:

- (1) Menciptakan suasana religius;
- (2) Pembinaan sholat berjamaah;
- (3) Pembinaan kegiatan-kegiatan hari besar Islam;
- (4) Tempat pengembangan dakwah.

Pasal 145

Organ Masjid Nurul Ulum terdiri atas :

- (1) Ketua;
- (2) Wakil Ketua;
- (3) Sekretaris;
- (4) Bendahara;
- (5) Seksi-seksi yang dibutuhkan.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 146

Struktur Organisasi Universitas Wahid Hasyim sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 147

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Universitas Wahid Hasyim Semarang dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di masing-masing satuan organisasi di lingkungan universitas maupun dengan instansi lain di luar universitas sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
 - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 148

Wakil rektor, dekan, direktur, ketua lembaga, kepala biro, pusat, kantor, UPT dan kepala unit pendukung lain menyampaikan laporan kepada rektor dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan universitas.

BAB VI PENUTUP

Pasal 149

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekurangan dan kesalahan akan diadakan penambahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 8 Juni 2024

Sekretaris Umum




Prof. Dr. Mahmutarom HR. SH., MH.






STRUKTUR ORGANISASI

UNIVERSITAS WAHID HASYIM




LPMP

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG



LP2M


UNIVERSITAS WAHID HASYIM



19

LSP

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG



BIRO AUPKK

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG



BIRO AAK

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG



KANTOR PMB, HUMAS & PROTOKOLER UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

